

## ABSTRAK

Muhamad Fauzan Muslih: **KHALWAT PERSPEKTIF FIQH JINAYAH** (*Analisis Terhadap Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat*).

Dalam perkembangannya khalwat tidak hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi juga dapat terjadi di tengah keramaian atau di jalanan atau di tempat-tempat lain, seumpama dalam mobil atau kendaraan lainnya, dimana laki-laki dan perempuan berduaan tanpa ikatan nikah atau hubungan mahram. Perilaku tersebut juga dapat menjurus pada terjadinya perbuatan zina. Diberlakukannya Qanun Aceh No. 14/2003 Tentang khalwat dimaksudkan sebagai upaya *preventif* dan pada tingkat *optimum remedium* sebagai usaha *represif* melalui penjatuhan ‘uqubat dalam bentuk ‘uqubat ta’zir yang dapat berupa ‘uqubat cambuk, ‘uqubat denda dan ‘uqubat kurungan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah, (1) Untuk mengetahui bagaimana perspektif Fiqh Jinayah terhadap kualifikasi tindak pidana khalwat dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat. (2) Untuk mengetahui bagaimana perspektif Fiqh Jinayah terhadap sanksi tindak pidana khalwat dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *content analysis*. Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sekunder dan tertier. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan.

Berdasarkan data penelitian, maka hasilnya adalah bahwa kualifikasi tindak pidana khalwat yang terdapat dalam Qanun Aceh No. 14/2003 Tentang Khalwat, merupakan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis, dilakukan di tempat yang sepi, tanpa ada ikatan mahram dan pernikahan, yang dapat mengarahkan pelakunya kepada perbuatan zina. Pengharaman khalwat dalam Qanun Aceh maupun dalam Fiqh Jinayah merupakan upaya *preventif* (pencegahan) kepada hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan zina. Berdasarkan hal tersebut, maka kualifikasi tindak pidana khalwat yang terdapat dalam Qanun Aceh No. 14/2003 Tentang Khalwat sesuai dengan kualifikasi tindak pidana khalwat menurut Fiqh Jinayah. Selain itu, sanksi khalwat yang terdapat dalam Qanun Aceh No. 14/2003 Tentang Khalwat, merupakan sanksi cambuk, kurungan dan denda yang termasuk ke dalam jarimah ta’zir. Dalam Fiqh Jinayah, jarimah ta’zir merupakan jarimah yang hukumannya ditentukan oleh Ulil Amri berdasarkan ijtihad Hakim, untuk kemaslahatan umum. Adanya sanksi khalwat baik dalam Qanun Aceh maupun dalam Fiqh Jinayah, merupakan upaya *represif* (pembalasan) atas perbuatan yang telah dilakukan. Dengan adanya sanksi terhadap setiap pelaku khalwat, diharapkan dapat memberikan efek jera sehingga pelakunya menjadi bertaubat dan tidak akan mengulangi perbuatan khalwat.